



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/janayu

*** Correspondence:**

orchidea@chem-eng.its.ac.id

DOI: 10.22219/janayu.v5i1.25267

Sitasi:

Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Meka, W., Fahmi., Hendrianie, N., Altway, A., Susianto. (2024). Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Makanan-Minuman. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 5(1), 34-45.

Proses Artikel

Diajukan:

26 Juni 2023

Direviu:

26 Juni 2023

Direvisi:

21 September 2023

Diterima:

2 Februari 2024

Diterbitkan:

29 Februari 2024

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang Gedung Kuliah Bersama 2 Lantai 3. Jalan Raya Tlogomas 246, Malang, Jawa Timur, Indonesia

P-ISSN: 2721-0421

E-ISSN: 2721-0340

Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Makanan-Minuman

Orchidea Rachmaniah^{1*}, Yeni Rahmawati², Wahyu Meka³, Fahmi⁴, Nuniek Hendrianie⁵, Ali Altway⁶, Susianto⁷

¹³⁴Prodi Teknik Pangan, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Sukolilo, Surabaya, Indonesia

²⁵⁶⁷ Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Sukolilo, Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Purpose – [This community service activity aims to provide assistances for Small-Medium Enterprises (SMEs), specially for food and beverage field, applying halal certification via Halal self-declared (SEHATI) Program.]

Design/methodology/approach – [This program is conducted by recruiting and training students as certified halal companion (PPH) by BPJPH. This were done by collaboration between Halal Center Studies of the Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PKH-ITS) and ITS Techno Science. The SMEs training for Halal Process held around August 2023. Afterward, all the PPH will be accompanied and assisted the SMEs for applying the halal certificate via SIHALAL system; including preparing the SJPH, entry all the information, submitting the document, verification and validation as well as done the revision untill the halal certificate was finally issued.]

Findings – [The SEHATI program has been started since 2021 and the quota continues to increase every year. However, not every SMEs known this information. It is mandatory for food and beverage, slaughter services, and slaughter products at 17th October 2024 should be halal certified. Therefore, PKH-ITS together with PPH helps and assists SMEs in applying a halal certification through a community service program at 2022. The upgraded facilities of SIHALAL's website (version 2022) make it more user friendly. The 15 SMEs have certified via the SEHATI22 program with PKH assistances.]

Originality/value – [Though the SEHATI Program is announced by the government at 2021, this relatively not well known by the SMEs as the subject of the halal certification.



Hence, third party such PKH-ITS need to present for accompanying and assisting the SMEs. The SIHALAL system is used for submitting the application of halal certification. Therefore, highly technology adapted of the PPH are required, for completely assisting the SMEs. Hence, the presence of the PPH in this process is mandatory and vital; increasing the succesibility of the SEHATI program.

Keywords : *Community service; economic productivity; halal food; SEHATI*

ABSTRAK

Tujuan – Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM), khususnya bidang makanan dan minuman, untuk mengajukan sertifikasi halal melalui Program Halal Self Declared (SEHATI).

Desain/metodologi/pendekatan – Program ini dilakukan dengan merekrut dan melatih mahasiswa sebagai Pendamping Halal (PPH) bersertifikat BPJPH. Hal ini dilakukan atas kerja sama antara Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PKH-ITS) dan ITS Techno Science. Pelatihan UKM terkait Proses Halal dilaksanakan pada Agustus 2023. Selanjutnya seluruh PPH akan mendampingi UKM untuk pengajuan sertifikat halal melalui SIHALAL; diantaranya menyiapkan dokumen SJPH, entry data dan submit pada sistem, verifikasi dan validasi, melakukan revisi hingga akhirnya sertifikat halal diterbitkan.

Temuan – Program SEHATI telah dimulai sejak tahun 2021 dan kuotanya terus bertambah setiap tahunnya. Namun, tidak semua UKM mengetahui informasi ini. Makanan dan minuman, layanan penyembelihan, dan produk penyembelihan wajib tersertifikasi halal pada 17 Oktober 2024. Oleh karena itu, PKH-ITS bersama PPH membantu dan mendampingi UKM dalam pengajuan sertifikasi halal melalui program pengabdian masyarakat tahun 2022. Fasilitas website SIHALAL yang ditingkatkan (versi 2022) menjadi lebih mudah digunakan sehingga 15 UKM telah tersertifikasi melalui program SEHATI22.

Orisinalitas/nilai – Meskipun Program SEHATI telah dimulai oleh pemerintah sejak 2021, program ini relatif belum banyak diketahui oleh UKM sebagai subjek sertifikasi halal. Oleh karena itu, pihak ketiga seperti PKH-ITS perlu hadir untuk mendampingi UKM. Sistem SIHALAL digunakan untuk pengajuan permohonan sertifikasi halal. Oleh karena itu, PPH

yang paham teknologi diperlukan agar dapat sepenuhnya membantu UKM. Adanya pendampingan PPH dalam proses ini sangatlah vital untuk meningkatkan keberhasilan program SEHATI.

Kata Kunci: [makanan halal; pengabdian kepada Masyarakat; produktifitas ekonomi; SEHATI.]

PENDAHULUAN

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) didasarkan atas pernyataan pelaku usaha atau dikenal sebagai skema Sertifikasi halal self-declare ([Kasanah, 2022](#)) merupakan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mendukung terlaksananya percepatan UU No. 33/2014. Skema sertifikasi ini pertama kali diterapkan di tahun 2021; yang pelaksanaannya didasarkan dan diatur pada berbagai dasar hukum sebagaimana ditunjukkan Tabel 1. Skema ini merupakan salah satu cara percepatan untuk mencapai target 10 juta sertifikasi halal per tahun ([Swandaru, 2017](#)).

Produk makanan-minuman (mamin) merupakan mayoritas bidang usaha yang dikembangkan oleh para pelaku usaha UMKM. Namun belum banyak pelaku usaha mamin yang sadar akan pentingnya memiliki sertifikat halal (SH) bagi produk yang mereka hasilkan dan pasarkan. Oleh sebab itu, adanya program SEHATI akan membantu pelaku usaha UMKM mamin dalam mengajukan proses sertifikasi halal produknya. [Mardhotillah \(2022\)](#) menyatakan Program SEHATI juga mampu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto dan secara tidak langsung meningkatkan perekonomian ([Hidayat, 2015](#)), penyerapan tenaga kerja nasional (Primatami, 2019), dan konsumsi makanan halal ([Hatoli, 2020](#); [Supriyanto, 2022](#)).

Pelaksanaan UU No. 33/2014 sesungguhnya telah dimulai bertahap sejak 17 Oktober 2019. Namun hingga tahun 2022, khususnya bagi pelaku usaha UMKM mamin menurut [Hasan \(2014\)](#), pelaksanaannya belum banyak terpenuhi. Sehingga, program SEHATI diinisiasi untuk meningkatkan kesadaran UMKM tentang esensi pentingnya memiliki sertifikasi halal untuk produk mamin yang hingga saat ini masih minim ([Syahrir, 2019](#)). UMKM yang bergerak pada bidang mamin diberikan toleransi waktu hingga 17 Oktober 2024 untuk dapat tersertifikasi halal sesuai undang-undang. Pengajuan sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha ini dapat dilakukan langsung ke laman SIHALAL di <https://ptsp.halal.go.id/> ([Anonim, 2022](#)). Terintegrasinya laman SIHALAL dengan Sistem One Single Submission (OSS, <https://oss.go.id/>) memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal serta memangkas waktu permohonan SH menjadi singkat ([Indah, 2023](#); [Khoeron, 2022](#)).

Tabel 1. Dasar Hukum Sertifikasi Halal self-declare

Peraturan	
1	UU No. 33/2014 Jaminan Produk Halal
2	PP M0. 39/2021 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal


- 3 KMA 20/2021 Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- 4 KMA 748/2021 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
- 5 KMA 1360/2021 Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- 6 KepKaBan Produk Halal No. 33/2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan Atas Pernyataann Pelaku Usaha

Namun, kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi melalui integrasi SIHALAL dan sistem OSS tidak serta-merta mempermudah dukungan terhadap pelaksanaan UU No. 33/2014. Aktivitas sebagai pemilik UMKM seringkali merupakan aktivitas sekunder yang dilaksanakan sembari melaksanakan aktivitas primer, seperti ibu rumah tangga, pegawai swasta, dll. Akibatnya, kemawasan diri terhadap pentingnya memahami pengoperasian sistem SIHALAL sangat rendah dan pada akhirnya pelaku usaha UMKM merasa sulit untuk mengajukan sertifikasi halal. Hal ini merupakan permasalahan yang umum terjadi pada mitra UMKM “ketidaktahuan pelaku usaha UMKM terkait teknis pengajuan sertifikasi halal gratis dan penggunaan SIHALAL”.

Untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha UMKM di wilayah Surabaya tersebut, moda pendampingan (mentorship) secara langsung dirancang dan dilaksanakan melalui dukungan administratif di bawah Pusat Kajian Halal (PKH) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memberikan supervisi terhadap pelaku usaha UMKM secara langsung di dalam melaksanakan pengajuan sertifikasi halal self-declare. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi kepada percepatan pelaksanaan UU No. 33/2014 dan sebagai sosialisasi secara tidak langsung yang adil kepada khalayak ramai terkait pentingnya sertifikasi halal (Ilyas, 2018). Selain itu juga dapat memberi data yang informatif kepada pembeli terkait produk makanan yang layak konsumsi (Mahendri, 2020) dan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya produk-produk hasil UMKM merupakan produk halal. |

METODE

|Pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk pengajuan sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha atau self-declare telah dilakukan pada tahun 2022. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat dibawah Pusat Kajian Halal (PKH) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. **Kegiatan pendampingan yang dilakukan terdiri atas edukasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan program SEHATI, pelatihan penggunaan OSS dan SIHALAL, pendampingan persiapan berkas administrasi, serta pengawalan dokumen hingga terbitnya sertifikat halal.** Kegiatan pendampingan dimulai bulan April-November 2022. Namun, perbaikan Surat Jaminan Produk Halal (SJPH) secara online di laman SIHALAL (<https://ptsp.halal.go.id/>) tetap dilakukan hingga sertifikat halal terbit.



Gambar 1 Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pengajuan sertifikasi halal self-declare.

Sistem jaminan halal melalui pendampingan ini dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan di Gambar 1. Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan ini, pada tahap awal mahasiswa direkrut sebagai calon pendamping produk halal (PPH). Perekrutan dilaksanakan di bulan April dan Mei tahun 2022. Selanjutnya, tahap kedua, mahasiswa sebagai calon PPH mengikuti pelatihan dan sertifikasi PPH. Pelatihan dan sertifikasi PPH ini bertujuan sebagai moda untuk melantik mahasiswa menjadi PPH yang teregistrasi BPJPH sekaligus sebagai PPH bagi UMKM yang akan didampingi dan dibina. Secara paralel, tahap ketiga, pelatihan kader penggerak halal. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh pelaku usaha UMKM binaan PKH ITS. Pelatihan kader penggerak halal ini merupakan realisasi kerjasama antara PKH-ITS dan ITS Tekno Sains Academy. Pelatihan ini sekaligus sebagai sosialisasi kegiatan pendampingan sertifikasi halal. Setelah pelantikan PPH dan pelatihan kader penggerak dilaksanakan, tahapan ke empat dimulai yaitu mahasiswa sebagai PPH mulai mendampingi UMKM binaan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Proses pengajuan ini dilaksanakan dengan mempersiapkan isian SIHALAL, proses entry/pengisian, verifikasi, dan validasi SJPB untuk permohonan sertifikasi halal self-declare. |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Percepatan pelaksanaan UU No. 33/2014 untuk sertifikasi halal produk, termasuk juga produk barang dan jasa, telah dilakukan melalui program SEHATI sejak tahun 2022. Tahun 2021, BPJPH telah mengeluarkan 930 sertifikat halal (SH) gratis, dan meningkat menjadi 25.000 di tahun 2022. Sedangkan tahun ini, 2023, target sertifikasi meningkat hingga 1 juta kuota (Indah, 2023). Rangkaian program SEHATI tersebut merupakan bagian percepatan 10 juta produk sertifikasi halal (<https://ptsp.halal.go.id/>).

Pusat Kajian Halal (PKH) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam tahun 2022 telah melakukan pendampingan pengajuan sertifikasi halal terhadap tujuh belas pelaku

usaha UMKM makanan-minuman (Tabel 2). Kegiatan pendampingan ini merupakan pelaksanaan dari kegiatan pengabdian Masyarakat dari PKH-ITS yang telah dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

Tabel 2 UMKM Binaan PKH ITS program SEHATI Tahun 2022

UMKM Binaan	Sertifikat Halal	KLBI - Jenis Produk
Kaia Natural	TERBIT	Industri Produk Roti dan Kue – Produk Bakeri
Sinom-e Bu Ma	TERBIT	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol – Minuman dengan Pengolahan
Kue-Kue Bu Ma	KOMISI FATWA	Industri Kue Basah – Produk Bakeri
Glamstree	TERBIT	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan sejenisnya – Produk Bakeri
Binar Camilan	TERBIT	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan sejenisnya – Produk Bakeri
Kacang Oven/Dhani Jaya	TERBIT	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan lainnya bukan Kecap, Tempe, dan Tahu - Makanan ringan siap santap
Brownies Mbak Zaenab_	KOMISI FATWA	Industri Produk Roti dan Kue – Produk Bakeri
Nuri's Catering (Rice Box & Snacks)	REVISI	Industri Kue Basah – Produk Bakeri
MeSem Healthy Drink	TERBIT	Industri Minuman Lainnya – Minuman dengan pengolahan
KrezzTang	TERBIT	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran bukan Kacang-kacangan - Makanan ringan siap santap
Pawon Hasanah	TERBIT	Restoran dan penyedia makanan keliling lainnya - Makanan ringan siap santap
Sinom Den Adi	DRAFT PU	Industri Minuman Ringan – Minuman dengan Pengolahan
Barokah Mandiri - Telur Asin	TERBIT	Industri Produk Makanan lainnya - Telur olahan dan produk-produk hasil olahan
Rengganis	TERBIT	Industri Minuman Lainnya – Minuman dengan pengolahan
Wedang Uwuh - TGR Ponorogo	TERBIT	Industri Minuman Ringan – Minuman dengan pengolahan
Spesial Salad Simo	TERBIT	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran bukan Kacang-kacanga – Buah dan Sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

Tempe YM	TERBIT	Industri Tempe Kedelai - Serealialia dan produk serealialia yang merupakan produk turunan dari biji serealialia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
----------	--------	--

Ketujuh belas UMKM binaan yang telah melakukan pendampingan selama tahun 2022 di tampilkan pada Tabel 2; 13 UMKM telah terbit SH nya, 2 UMKM telah masuk komisi fatwa, 1 UMKM masih dalam proses revisi BPJPH hingga saat ini (Februari 2023), dan 1 UMKM masuk pada program SEHATI Tahun 2023. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pengajuan sertifikasi halal self-declare adalah sebagai berikut:

- (1) Memastikan semua bahan-bahan yang digunakan telah memiliki sertifikasi halal yang masih berlaku atau tidak expired (Gambar 2A);
- (2) Bahan-bahan yang tidak memiliki SH harus dipastikan termasuk bahan positive list atau bahan yang dikecualikan dari kewajiban SH (KMA 1360 Tahun 2021 bagi UMK self-declare);
- (3) Memastikan daftar bahan telah lengkap dan semua bahan-bahan yang digunakan telah masuk dalam daftar bahan;
- (4) Memastikan dengan benar mana bahan yang masuk kategori bahan yang diragukan maupun tidak diragukan;
- (5) Produk yang menggunakan air sebagai bahannya, harus mencantumkan air sebagai bahan didaftar bahan (Gambar 2A);
- (6) Air yang digunakan harus jelas, apakah air murni atau air olahan/daur ulang;
- (7) Penggunaan cleaning agent, kemasan produk seperti botol plastik, kardus, dll harus dicatatkan dalam daftar bahan (Gambar 2B dan 3A);
- (8) Memastikan semua produk memiliki nama yang spesifik;
- (9) Semua produk harus disertai foto produk yang sesuai;
- (10) Bahan yang tidak memiliki SH dan tidak termasuk dalam daftar positive list ataupun KMA 1360 Tahun 2021 bagi UMK self-declare wajib mencantumkan diagram alur proses produksinya secara jelas, contoh: gula aren, tahu, tempe, madu (Gambar 2B dan 3B);
- (11) Alur proses produksi harus ditulis secara jelas termasuk proses ekstraksi madu (Gambar 2B).


Adakalanya pengembalian isian pengajuan sertifikasi halal self-declare tidak dapat di tolerir dan mengakibatkan pembatalan pengajuan sertifikasi halal. Pembatalan tersebut dapat terjadi akibat dari:

- (1) KBLI yang digunakan berupai kedai makanan, Jasa Boga/Katering, Rumah/Warung
- (2) Makanan, Rumah Minum/Café
- (3) KBLI yang tidak relevan dengan nama produk yang didaftarkan

(4) Nama produk yang didaftarkan tidak memenuhi kriteria self-declare, sebagai contoh: fried chicken, mie ayam, kefir, yoghurt, kebab, abon sapi, abon ayam, lontong sayur, nugget ayam, dimsum ayam.

Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya pembatalan pengajuan sertifikasi halal self-declare PPH harus jeli dan teliti sesuai dengan KMA 20/2021 Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan KepKaBan Produk Halal No. 33/2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Revisi terkait pengajuan sertifikasi halal self-declare pada berbagai studi kasus UMKM binaan program SEHATI tahun 2022 ditampilkan pada Gambar 2 dan 3. Sedangkan contoh penulisan diagram alur proses produksi yang jelas dan contoh diagram alur proses pembuatan bahan yang tidak memiliki SH dan tidak termasuk dalam daftar positive list (contoh bahan adalah gula aren) ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 2. Tampilan revisi terkait pengajuan sertifikasi halal self-declare di laman SIHALAL: (A) UMKM Nuri's Catering; (B) UMKM Kaia Natural.

Dikembalikan Ke PU Fendy Firmansyah kemasan kardus/plastik brownies dimasukkan ke daftar bahan (tanpa harus menuliskan sertifikat halal), kemudian saat verval pilih bahan tidak diragukan dan klik bahan kimia. BUKAN KEMASAN TIAP BAHAN (mhn hapus semua bahan di daftar produk)	14/11/2022		
Submitted PU Dapur Mbak Zaenab	17/11/2022		
Verifikasi LP3H Dinda Amelia Nurhanifa Selesai Pendamping PPH	20/11/2022		
Dikembalikan Ke PU Fendy Firmansyah kemasan kardus/plastik produk brownies dimasukkan ke daftar bahan (tanpa harus menuliskan sertifikat halal), kemudian saat verval pilih bahan tidak diragukan dan klik bahan kimia. ingat ya bukan kemasan bahannya. tp kemasan bwoniesnya	21/11/2022		
Submitted PU Dapur Mbak Zaenab	01/12/2022		
Verifikasi LP3H Dinda Amelia Nurhanifa Selesai Pendamping PPH	01/12/2022		
Verifikasi Di BPJPH Fendy Firmansyah Selesai LP3H	01/12/2022		
Dikembalikan Ke PU NFS Mohon deskripsikan proses pembuatan produk dengan detail dan jelas	16/12/2022		
		Dikembalikan Ke PU SMSK Mohon untuk mencantumkan SH/KH gula jawa. jika tidak ada, mohon jelaskan proses produksi gula jawa	16/10/2022
		Submitted PU Sinom e Bu Ma	21/10/2022
		Verifikasi LP3H AISYAH NURHALIMAH Selesai Pendamping PPH	13/12/2022
		Dikirim ke Komisi Fatwa SMSK Dikirim ke Komisi Fatwa	13/12/2022
		Proses Sidang Fatwa Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Proses Sidang Fatwa	15/12/2022
		Selesai Sidang Fatwa Komisi Fatwa Pusat	22/12/2022
		Penerbitan Sertifikat ZSH Kirim Persetujuan	24/12/2022
		Terbit SH Muhammad Aqil Irham	27/12/2022

Gambar 3. Tampilan revisi terkait pengajuan sertifikasi halal self-declare di laman SIHALAL: (A) UMKM Brownies Mbak Zaenab; (B) UMKM Sinom-e Bu Ma.

Proses Produksi *Production Process*

<p>PROSES PEMBUATAN MINUMAN SINOM E BU MA</p> <p>Pencucian daun sinom dan kunyit - penghalusan kunyit - pencampuran bahan- pendidihan bahan hingga tanak - pendinginan - penyaringan - pengemasan2.Minuman Sinom</p> <p>PROSES PEMBUATAN GULA JAWA/AREN</p> <p>Nira bersih yang telah dikumpulkan --> dipanaskan sampai kental sekali --> setelah cukup kental, cairan gula siap cetak yg kental dituangkan ke cetakan ---> ditunggu sampai dingin --> jika telah dingin dan mengeras (ditandai dengan tidak lengket), gula siap di lepaskan dr cetakan --> dikemas dalam kemasan palstik --> dipasarkan</p>
--

Gambar 4. Contoh penulisan diagram alur proses produksi secara jelas dan diagram alur proses pembuatan bahan yang tidak memiliki SH dan tidak termasuk dalam daftar positive list (studi kasus untuk UMKM Sinom-e Bu Ma).


43

Proses pengajuan sertifikasi halal self-declare yang telah masuk Komisi Fatwa Pusat, secara prinsip telah lolos proses validasi dan verifikasi dan hanya menunggu penerbitan SH. Program SEHATI ini hanya diberikan satu kali kesempatan pengajuan gartis bagi setiap UMKM, sebagaimana notifikasi pada laman SIHALAL (Gambar 5). Selanjutnya, jika UMKM tersebut ingin melakukan pengajuan SH untuk produk lain, UMKM harus melakukan permohonan melalui jalur sertifikasi reguler.



Gambar 5. Notifikasi bahwa UMKM ybs telah mendapatkan fasilitas SEHATI.

Adanya berbagai hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pengajuan sertifikasi halal self-declare, sebagaimana disebutkan di atas, membuat BPJPH berbenah dan menyempurnakan sistem SIHALAL. Sehingga, pengajuan sertifikasi self-declare tahun 2023 berbagai fasilitas telah ditambahkan untuk mempermudah pengajuan dan pengisian daftar bahan-bahan (Gambar 6).



Gambar 6. Tampilan baru isian bahan pada laman SIHALAL.

Janayu

5.1

Beberapa kemudahan dan penyederhanaan sistem SIHALAL pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pelaku usaha tidak perlu upload dokumen SJPH, dokumen SJPH akan digenerate sistem secara otomatis setelah pelaku usaha mengisi bahan-bahan dalam sistem SIHALAL. SJPH akan berbentuk draft dalam sistem SIHALAL

2. Validasi & verifikasi dilakukan oleh PPH dengan SJPH berbentuk draft dalam sistem SIHALAL
3. Sistem SIHALAL telah menyediakan tab – BAHAN; dimana pelaku usaha dapat memilah pengisian bahan pada kategori bahan tidak bersertifikat dan bahan bersertifikat (Gambar 6).
4. Untuk bahan yang bersertifikat, pelaku usaha dapat secara langsung mencari no SH bahan beserta masa berlakunya melalui sistem
5. Jenis bahan dapat di kategorikan menjadi cleaning agent, kemasan, ataupun bahan utama itu sendiri

Kemudahan-kemudahan fasilitas dalam sistem SIHALAL ditahun 2022 ini dapat dimanfaatkan dan mempermudah pelaku usaha melakukan pengajuan SEHATI. Sehingga program percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM dengan target satu juta SH pada tahun 2023 ini dapat terpenuhi. Di sisi lain, masih banyak pelaku UMKM belum memahami sistem yang ada sehingga perlu dilakukan pendampingan. Tutorial terkait pengajuan sertifikasi halal self-declare tahun 2023 dapat pula dilihat secara lengkap pada laman <https://youtu.be/WrjTzu7uTOw>.

SIMPULAN

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) atas pernyataan pelaku usaha atau self-declare telah dimulai sejak tahun 2021 dan kuotanya terus meningkat setiap tahun. Pusat Kajian Halal (PKH) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bersama pendamping halal (PPH) membantu dan mendampingi UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal program SEHATI melalui program pengabdian masyarakat. Fasilitas terbaru laman SIHALAL pada tahun 2022 mempermudah pelaku usaha dan PPH mengajukan permohonan sertifikasi halal self-declare. Melalui kegiatan sistem jaminan halal melalui moda pendampingan, UMKM-UMKM telah melalui proses sertifikasi halal dan sebagian besar telah mencapai tahap penerbitan Sertifikat Halal. Kegiatan pendampingan ini memberikan peningkatan nyata jumlah produk UMKM makanan dan minuman yang tersertifikasi halal. Kegiatan ini memiliki keterbatasan akan ketelitian dan kejelian PPH untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak dapat ditolerir yang mengakibatkan pengajuan tertolak. Kegiatan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM ini perlu untuk dilaksanakan secara berkelanjutan untuk tetap memastikan sertifikasi halal UMKM terus berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahendri, J. D. (2020). The Influence of Religiosity and Halal Label. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 1739-1746. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1105>
- Swandaru, R. (2017, February). *Strengthening the Domestic Halal Industry Strengthening the Domestic Halal Industry*. Retrieved 2021, from <https://www.republika.co.id/berita/en/speakout/17/02/11/ol65i7414-strengthening-the->

- Mardhotillah, E. P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Kasanah, M. H. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal. *Journal of Economics, Law and Humanities*, 1(2), 28-41.
- Indah. (2023). *Ada 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis 2023, Ini Syarat dan Alur Daftarnya*. Retrieved from <https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-jutakuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2>
- Ilyas, M. (2018). Certification and Labeling of Halal Products from the Maslahat Perspective. *Jurnal Al-Qadā: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 357-376.
- Supriyanto, A. A. (2022). Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(3), 154. doi:10.36418/syntax-imperatif.v3i3.167
- Hatoli, H. (2020). Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia pada Produk Elektronik dan Non Konsumsi Perspektif Maslahah. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 237-255. doi:10.24260/jil.v1.i2.45
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. 2, 227-238. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Anonim. (2022). *Keputusan Kepala Badan No.61 tentang SOP Permohonan Sertifikat Halal BPJPH*.
- Hidayat, M. S. (2015). Sertifikat Halal dan Non Halal pada Produk Pangan Industri. *Jurnal Abkam*, XV(2), 199-210.
- Syahrir, A. R. (2019). Perilaku Apoteker Terhadap Labelisasi Halal Pada Sediaan Farmasi. *Journal of Halal Product and Research*, 25-32.
- Primatami, N. H. (2019). Perkembangan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2016. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 21(3), 203. <https://doi.org/10.33370/jpw.v21i3.350>
- Khoeron, M. (2022). *Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini*. Retrieved from <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjphlph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq>